



Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Pasal 338 KUHP (Studi Putusan No 122/Pid.B/2021/PN.Sit)

Hindriyani*¹, Heriyanto²

^{1,2}Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Jawa Timur, Indonesia

yhindri27@gmail.com ¹ heriyanto.muhammad@gmail.com ²

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : yhindri27@gmail.com*

Abstract. *The crime of murder is a crime that can cause the death of a person, this is committed individually and violates the applicable provisions of the Criminal Code Book II Chapter XIX (articles 338-350). Basically, murder is carried out with an element of intent. Deliberation is a subjective element in a criminal act, because this element is inherent in the subject or perpetrator of the crime. This means wanting or knowing what will be done. Therefore, in murder there must be evidence in order to determine whether a person is guilty or not in committing the crime of murder by collecting legal evidence according to the applicable law. Furthermore, the method used in this case is a normative juridical approach, which is carried out through literature books, journals, articles, as well as statutory regulations related to the problem to be discussed. Legal considerations in imposing a sentence on the perpetrator of the crime of intentional murder, because the circumstances were aggravating and the defendant caused the victim to die and the defendant's actions disturbed the community. Thus, the punishment given by the state is solely to change the perpetrator to become better, and at the same time provide education to improve themselves.*

Key words: Criminal Act, Evidence, Intention.

Abstrak. Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat menyebabkan akan matinya seseorang, hal ini dilakukan secara individu dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHP Buku II Bab XIX (pasal 338-350) yang berlaku. Pada dasarnya pembunuhan dilakukan dengan unsur kesengajaan, kesengajaan merupakan unsur subjektif di dalam perbuatan tindak pidana, karena unsur itu sudah melekat terhadap subjek atau pelaku tindak pidana. Artinya menghendaki atau mengetahui apa yang akan di perbuat. Oleh karena itu dalam pembunuhan harus ada pembuktian guna untuk menentukan salah atau tidaknya seseorang dalam melakukan kejahatan pembunuhan dengan cara mengumpulkan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang berlaku. Selanjutnya metode yang digunakan dalam hal ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang mana dilakukan dengan cara melalui buku kepustakaan, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas. Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembunuhan yang di sengaja, karena keadaan yang memberatkan dan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia serta perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Dengan demikian hukuman yang diberikan oleh negara semata-mata untuk merubah pelaku agar lebih menjadi baik, dan sekaligus memberikan pendidikan dalam memperbaiki diri.

Kata Kunci : Kepentingan Umum, Kepastian Hukum, Tanah.

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat kriminalitasnya yang tinggi sehingga diperlukan adanya upaya yang keras dari para penegak hukum guna untuk memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Salah satu contoh bentuk kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan, yang salah satunya di atur dalam pasal 338 KUHP yang berbunyi “barang siapa

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Dimana pembunuhan sendiri sudah ada sejak dahulu, dan begitu juga dengan peraturannya dan hukumannya sudah di tentukan.

Pembunuhan merupakan perbuatan seseorang yang dapat menghilangkan nyawa seseorang atau lebih tepatnya menyebabkan orang meninggal dunia, yang mana nyawa itu di artikan sebagai jiwa, jiwa merupakan unsur dari kehidupan manusia, Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang. Kejahatan dalam hal ini, akan menjadi hal yang terbiasa bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan atau terbiasa dalam melakukannya sebab orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut termasuk penyimpangan sosial. Hal ini karena tindakannya dapat merugikan orang lain.

Pembunuhan dalam pasal 338 boleh dikatakan sebagai suatu pembunuhan berencana seperti yang terdapat dalam pasal 340 KUHP akan tetapi yang membedakannya adalah pembunuhan berencana dilakukan dengan “direncanakan terlebih dahulu” artinya timbulnya maksud si pembunuh dengan waktu pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan. Maksud dari tempo disini tidak boleh terlalu sempit, dan tidak perlu juga terlalu lama, yang penting didalam tempoh itu si pembunuh dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan. Pembunuhan juga merupakan pembunuhan yang sangat berat dan cukup mendapat perhatian dan keresahan di dalam kalangan masyarakat. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang Terhadap pelaku kejahatan, maka jika itu terjadi akan dikenakan sanksi yang berupa penjatuhan pidana. Dasar pembenaran dan penjatuhan pidana terletak pada adanya terjadinya kejahatan itu sendiri, setiap kejahatan harus memiliki konsekuensi yang dijatuhkan terhadap pidana.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya pembunuhan ini sangat besar maka sebagai negara hukum, harus ada pengawasan lebih mendalam terhadap masalah-masalah kejahatan , terutama dalam masalah kejahatan merampas nyawa seseorang yang dilakukan dengan diluar batas kemanusiaan. Tujuannya ialah untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dalam suatu perbuatan khususnya dilakukan dalam cara merampas nyawa orang lain. Seperti pada kasus pembunuhan yang termuat dalam putusan No. 122/pid.B/2021/PN.Sit.Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka dapat diuraikan masalah hukum yang timbul sebagai pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Pidana

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Dalam hukum pidana, pembunuhan termasuk kejahatan berat karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang (Batas, 2016).

Menurut Kurniawan et al. (2024), pembunuhan dalam sistem hukum Indonesia dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP)
- Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- Pembunuhan karena permintaan korban (Pasal 344 KUHP)

Sitepu (2011) menjelaskan bahwa salah satu tantangan dalam pembuktian kasus pembunuhan adalah membuktikan unsur kesengajaan (dolus) dalam tindakan pelaku. Hakim harus menilai dengan cermat apakah unsur kesengajaan benar-benar terpenuhi dalam suatu tindak pidana pembunuhan.

Unsur Kesengajaan dalam Pembunuhan

Kesengajaan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dolus directus (kesengajaan langsung), dolus indirectus (kesengajaan tidak langsung), dan dolus eventualis (kesengajaan bersyarat) (Sianturi, 1986). Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, unsur kesengajaan berperan penting dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi pelaku (Mentari, 2020).

Dalam studi kasus Putusan No. 122/Pid.B/2021/PN.Sit, unsur kesengajaan pelaku menjadi faktor utama dalam pertimbangan hakim. Hakim menilai apakah pelaku benar-benar memiliki niat untuk membunuh atau hanya melakukan penganiayaan yang berujung pada kematian korban (CDM et al., 2020).

Pembuktian dalam Kasus Pembunuhan

Pembuktian dalam kasus pembunuhan mengacu pada Pasal 184 KUHP, yang menetapkan bahwa alat bukti yang sah meliputi:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk

5. Keterangan terdakwa

Menurut Imron (2019), pembuktian unsur kesengajaan harus didukung oleh alat bukti yang kuat, terutama keterangan saksi dan petunjuk dari barang bukti. Roosa (2008) juga menyoroti pentingnya rekonstruksi kejadian untuk membantu hakim dalam menentukan tingkat kesengajaan pelaku.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Arto, 2004). Dalam Putusan No. 122/Pid.B/2021/PN.Sit, hakim mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk latar belakang pelaku, modus operandi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Menurut Dairani (2021), faktor yang sering menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah:

- Keadaan yang memberatkan, seperti kekejaman pelaku atau dampak psikologis terhadap keluarga korban.
- Keadaan yang meringankan, seperti adanya unsur provokasi atau ketidaksengajaan dalam tindakan pelaku.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu “mengkaji secara komprehensif aspek hukum menggunakan pendekatan ketentuan ketentuan perundang-undangan” yang terkait dengan tentang penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

a. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 KUHP pasal 338
 - b) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d) Putusan nomor 122/pid.B/2021/PN.Sit

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah, jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar atau ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier terdiri dari tulisan ilmiah atau non hukum, namun mempunyai relevansi dengan topik penelitian seperti kamus hukum, koran dan majalah, dll.

- a. Teknik Memperoleh Bahan Hukum, adapun teknik memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan atau literatur, studi dokumen dan informasi hukum, penelusuran melalui internet, dan konsultasi dengan pakar yang ahli hukum.
- b. Teknik Analisis Bahan Hukum, penelitian ini diawali dengan pengumpulan data bahan hukum dan informasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian data, bahan hukum dan informasi yang telah terkumpulkan tersebut pada akhirnya akan dianalisis untuk dipakai dalam pemecahan terhadap masalah yang akan dibahas dalam penulisan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian pada dasarnya merupakan pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh digunakan, dan dengan cara bagaimana hakim dalam memberi keyakinan di depan sidang pengadilan. Sedangkan pembuktian di dalam hukum acara pidana merupakan hal yang sangat penting, karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana pembuktian di pandang sangat penting dalam menentukan salah dan tidaknya seseorang, hal itu menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.

Untuk mewujudkan suatu kebenaran dari suatu perkara sangat membutuhkan adanya pembuktian terlebih dahulu, karena hal itu menjadi cara paling utama yang digunakan oleh hakim dalam menentukan salah dan tidaknya seseorang, serta menjadi landasan untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, maka dari itu hakim butuh kehati-hatian, teliti dan cermat, serta matang dalam memberi penilaian dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Dalam pasal 338 tindak pidana pembunuhan maka hakim dapat membuktikan dengan melihat 5 (lima) alat bukti yang ditetapkan oleh KUHP dimana terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP “alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Pembuktian juga dimulai dari seorang penyidik yang melangkah untuk melakukan pembuktian, Sedangkan yang menjadi target dalam penyidikan adalah mengumpulkan beberapa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkaranya, hal itu dilakukan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang telah terjadi. Demikian dalam hal ini penyidik menentukan seseorang yang menyandang sebagai tersangka, setidaknya seorang penyidik harus menguasai alat bukti yang menjadi permulaan. Jadi meskipun kegiatan pembuktian itu merupakan hal yang sangat penting dalam tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan (mengumpulkan alat-alat bukti), namun hal itu sudah berperan dan berfungsi pada seorang penyidikan.

Dengan demikian seorang penyidik yang kurang paham atau tidak memperhatikan pada ketentuan-ketentuan yang dilakukan dalam penyidikan maka akan mengalami kegagalan dalam tingkat pemeriksaan, jadi sebelum menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan, seharusnya lebih awal harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian, fungsi dari setiap sarana pembuktian itu sendiri, seperti dalam pasal 116 sampai 121 KUHP tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka dalam penyidikan.

Jika keterangan saksi tidak sesuai dengan berkas perkara di sidang pengadilan, maka ketua hakim mengingatkan hal itu serta meminta perbedaan yang ada, lalu dicatat dalam berita acara persidangan (pasal 163 KUHP). Sedangkan dalam pasal 183 KUHP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali ada dua alat bukti yang sah menurut hakim, jika sudah memenuhi syarat maka hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan terdakwa dinyatakan bersalah maka hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang di muat dalam pasal 183 KUHP. Artinya “keyakinan hakim lebih mempunyai fungsi yang dominan dibandingkan dengan keberadaan alat-alat bukti yang sah.

Maka dari hal diatas pengadilan juga bekerja dengan berlandasan terhadap peran-peran yang telah diberikan oleh Undang-Undang dan peran-peran yang diberikan dari lingkungan sekitar, hal itu berupa peran yang baik. Salah satu peran yang diberikan oleh Undang-Undang adalah mengadili. Mengadili dalam KUHP adalah serangkaian tindakan hakim dalam

menerima, memeriksa, dan memutuskan suatu perkara pidana yang berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Dalam ranah hukum, pidana merupakan serangkaian tindak yang menyerang keselamatan jiwa dan raga manusia, perbuatan itu dipandang sebagai bentuk perbuatan yang diancam karena dianggap memenuhi unsur delik dalam tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hal itu berawal dari pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan pembedaan di pengadilan yang merupakan bagian dari upaya penegakan hukum dalam rangka pembuktian fakta-fakta di persidangan.

Pertimbangan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hukum harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hukum itu tidak dilakukan dengan teliti, baik serta cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hukum akan dibatalkan oleh pengadilan tinggi mahkamah agung.

Dan Pertimbangan hukum yang baik harus memenuhi unsur pertimbangan yang merupakan dasar atau cara berpikir seorang hakim di dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, dan dalam memutuskan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Pembuktian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara, serta merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar, dan adil. Maka hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, dengan cara dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak..

5. KESIMPULAN

Dalam putusan pengadilan Negeri Nomor 122/pid.B/2021/PN.Sit di dalam penjatuhan hukuman pidana berupa penjara 8 tahun merupakan keputusan yang tidak sesuai dengan perbuatannya, sebab seharusnya dalam musyawarah, majelis hakim harus melihat perjalanan dari perkara tersebut, dan dari menyimak fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan baik itu dari jaksa penuntut umum, saksi, barang bukti dan lain sebagainya. Dengan mengingat tindakan terdakwa terhadap korban sangat sadis dan tidak saling menjaga terhadap ciptaan tuhan dan juga sesama manusia, Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan

sudah sepatutnya, jika terdakwa dijatuhi hukuman yang telah didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu yakni dalam Pasal 338 KUHPidana yang mana ancaman pidananya yaitu penjara 15 tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Imron. (2019). Hukum Pembuktian. UNPAM Press.
- Arto, M. (2004). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (5th ed.). Pustaka Pelajar.
- Batas, E. M. (2016). Tindak pidana pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*, 5(2).
- CDM, I. G. A. D. L., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Dairani, D. (2021). Argumentasi hukum dan upaya mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 19-34.
- Imron, A. (2019). Hukum Pembuktian. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 184.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 338, 340, 344.
- Kurniawan, Y. S., Chandra, T. Y., & Basuki, B. (2024). Kepastian hukum pembuktian motif pada tindak pidana pembunuhan berencana. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 680-690.
- Mentari, B. M. R. (2020). Saksi pidana pembunuhan dalam KUHP dan hukum Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 1-38.
- Roosa, J. (2008). Dalih pembunuhan massal: Gerakan 30 September dan kudeta Suharto. Nobodycorp.
- Sianturi, S. R. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya. Alumni AHAEM-PTHAEM.
- Sitepu, S. (2011). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Disertasi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2019). Global study on homicide: Gender-related killing of women and girls. United Nations.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1), 30-45.
- World Health Organization (WHO). (2014). Violence prevention: The evidence. WHO Press.
- Yusuf, I. (2013). Pembunuhan dalam perspektif hukum Islam. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 13(2), 1-12.